



KEPALA DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA BEDONO

NOMOR 12 /Kep.Kades/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PBB-P2 TAHUN 2022
DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEDONO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencapaian target penerimaan PBB-P2 Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Intensifikasi Pemungutan PBB-P2 Desa Bedono;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pemungutan PBB-P2 Desa Bedono Tahun 2022.
- Mengingat a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- e. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- m. Peraturan Desa Bedono Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bedono Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi Pemungutan PBB-P2 Tahun 2022 Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. Menyusun Buku Bantu PBB-P2 Tahun 2022 sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - b. Mendistribusikan SPPT PBB-P2 tahun 2022 kepada para wajib pajak;
 - c. Menerima dan menghimpun uang PBB-P2 dari para wajib pajak;
 - d. Melakukan penagihan/mengingatkan kepada para wajib pajak yang terlambat membayarkan uang tagihan PBB-P2;
 - e. Menyetorkan uang PBB-P2 yang telah diterima dari wajib pajak kepada Bank yang telah ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya uang PBB-P2 dari wajib pajak;
 - f. Mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 Tahun 2022.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala ini dibebankan pada APBDes Desa Bedono Tahun 2022.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bedono
Pada tanggal : 20 Januari 2022
KEPALA DESA BEDONO

H. Agus Salim

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Demak cq Bagian Pemdes Setda Kabupaten Demak;
2. Camat SAYUNG;
3. Ketua BPD Desa Bedono;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan semestinya;
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bedono
Nomor : 12/Kep.Kades/ 2022
Tanggal : 20 Pebruari 2022

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PBB-P2
DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	H.Agus Salim	Penanggung Jawab	Kepala Desa	
2	H.Aslor	Ketua	Carik	
3	Nurohman	Bendahara	Staf.Pemerintahan	
4	Nur Kholiq	Anggota	Bekel Bedono	
5	Abdul Latif	Anggota	Staf.Pembangunan	
6	Partinah	Anggota	Modin Bedono	
7	Zaidun	Anggota	Modin Mondoliko	
8	Sujono	Anggota	Kaur.Pemerintahan	
9	Ahmad Khamdan	Anggota	Bekel Pandansari	
10	Sukri	Anggota	Staf.Pembangunan	
11	Ali Mahmudi	Anggota	Modin Pandansari	
12	Ernawati	Anggota	Staf.Keuangan	
13	Kumaidi	Anggota	Bekel Morosari	
14	Ani Lutfiyani Zulaihah	Anggota	Jogoboyo	
15	Afdholur Rijal	Anggota	Staf.Pemerintahan	
16	Mashuri	Anggota	Kaur.Keuangan	
17	M.Karis	Anggota	Kaur.Pembangunan	

KEPALA DESA BEDONO

H.Agus Salim